



PUTUSAN

Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZAYADI NUR;**
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/2 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rasamala VII Nomor 1, RT 005, RW 013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Monta Perkasa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ZAYADI NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menghukum Terdakwa ZAYADI NUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) X Rp5.817.884.494,00 (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan total Rp11.635.768.988,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti:

1. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 27 Juli 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-66.SITA/PJ.05/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Pemilik/penguasa Barang : I KETUT MURDANA;

Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP Jalan Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-16542/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;	1 (satu) lembar;
2.	Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Nomor S-851/WPJ.11/KP.02/ 2015 tanggal 9 Juli 2015;	1 (satu) lembar;
3.	Surat Tanggapan atas S-16542/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 beserta Bukti Penerimaan Surat;	2 (dua) lembar;
4.	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-17079/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 4 September;	1 (satu) lembar;
5.	Surat Tanggapan atas S-117079/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 4 September 2015 beserta Bukti Penerimaan Surat;	2 (dua) lembar;
6.	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-17592/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 13 Oktober;	1 (satu) lembar;
7.	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari 2012 sampai dengan November 2013;	11 (sebelas) set;

2. Surat Perintah Penyitaan : PRIN-67.SITA/PJ.05/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Pemilik/penguasa Barang : USWAH HASANAH;
Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42;
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00168/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;	1 (satu) lembar;
2.	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00170/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;	1 (satu) lembar;
3.	Fotokopi KTP atas nama ZAYADI NUR;	1 (satu) lembar;
4.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Januari 2012;	1 (satu) set;
5.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Februari 2012;	1 (satu) set;
6.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Maret 2012;	1 (satu) set;
7.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak April 2012;	1 (satu) set;
8.	SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Mei 2012;	1 (satu) set;
9.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2012;	1 (satu) set;
10.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2012;	1 (satu) set;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



11.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juli 2012;	1 (satu) set;
12.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Agustus 2012;	1 (satu) set;
13.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak September 2012;	1 (satu) set;
14.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Oktober 2012;	1 (satu) set;
15.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak November 2012;	1 (satu) set;
16.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Desember 2012;	1 (satu) set;
17.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Januari 2013;	1 (satu) set;
18.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Februari 2013;	1 (satu) set;
19.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Maret 2013;	1 (satu) set;
20.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak April 2013;	1 (satu) set;
21.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama	1 (satu) set;



	CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Mei 2013;	
22.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2013;	1 (satu) set;
23.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juli 2013;	1 (satu) set;
24.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Agustus 2013;;	1 (satu) set;
25.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak September 2013;	1 (satu) set;
26.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Oktober 2013;	1 (satu) set;
27.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak November 2013;	1 (satu) set;
28.	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Desember 2013;	1 (satu) set;

3. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 10 Agustus 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-68.SITA/PJ.05/2022 tanggal
10 Agustus 2022;

Pemilik/penguasa Barang : RUDY SUDJANA;
Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Nomor S-5932/WPJ.06/KP.03/2015 tanggal 28 September 2015;	2 (dua) lembar;
2.	Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHADJIS INDAHENG (General Manager PT INDOPOLY SWATAMA);	3 (tiga) lembar;
3.	Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT INDOPOLY SWATAMA, NPWP 01.365.163.3-029.000 Masa Pajak Februari;	7 (tujuh) lembar;
4.	Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT INDOPOLY SWATAMA, NPWP 01.365.163.3-029.000 Masa Pajak Maret;	6 (enam) lembar;
5.	Faktur Pajak nomor 010.000-12.000000054 tanggal 13 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan Invoice;	1 (satu) set;
6.	Faktur Pajak nomor 010.000-12.000000062 tanggal 20 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan Invoice;	1 (satu) set;
7.	Faktur Pajak nomor 010.000-12.000000066 tanggal 22 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan Invoice;	1 (satu) set;
8.	Faktur Pajak nomor 010.000-12.000000089 tanggal 14 Maret 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan Invoice;	1 (satu) set;
9.	Bukti Pengeluaran tanggal 1 Maret 2012 terkait Faktur Pajak nomor 010.000-12.000000054;	1 (satu) lembar;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



10.	Bukti Pengeluaran tanggal 24 April 2012 terkait Faktur Pajak nomor 010.000-12.00000062;	1 (satu) lembar;
11.	Bukti Pengeluaran tanggal 1 Mei 2012 terkait Faktur Pajak nomor 010.000-12.00000066;	1 (satu) lembar;
12.	Bukti Pengeluaran tanggal 23 Mei 2012 terkait Faktur Pajak nomor 010.000-12.00000089;	1 (satu) lembar;

4. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 11 Agustus 2022;
Surat Perintah Penyitaan : PRIN-69.SITA/PJ.05/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
Pemilik/penguasa Barang : YANUAR DANIEL;
Bukti
Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;
Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait Penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan atas Transaksi Sebenarnya Tahun Pajak 2012 Nomor S-24005/WPJ.22/KP.09/2015 tanggal 17 Juni 2015;	1 (satu) set;
2.	Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait Penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan atas Transaksi Sebenarnya Tahun Pajak 2013 Nomor S-24006/WPJ.22/KP.09/2015 tanggal 17 Juni 2015;	1 (satu) set;
3.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Jan 2012;	1 (satu) set;
4.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama	1 (satu) set;



	PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Feb 2012;	
5.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Maret 2012;	1 (satu) set;
6.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak April 2012;	1 (satu) set;
7.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Mei 2012;	1 (satu) set;
8.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juni 2012;	1 (satu) set;
9.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juli 2012;	1 (satu) set;
10.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Agust 2012;	1 (satu) set;
11.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Sept 2012;	1 (satu) set;
12.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Okt 2012;	1 (satu) set;
13.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Nov 2012;	1 (satu) set;
14.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP	1 (satu) set;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



	02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Des 2012;	
15.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Jan 2013;	1 (satu) set;
16.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Feb 2013;	1 (satu) set;
17.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Maret 2013;	1 (satu) set;
18.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak April 2013;	1 (satu) set;
19.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Mei 2013;	1 (satu) set;
20.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juni 2013;	1 (satu) set;
21.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juli 2013;	1 (satu) set;
22.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Desember;	1 (satu) set;

5. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 7 September 2022;
Surat Perintah Penyitaan : PRIN-85.SITA/PJ.05/2022 tanggal 7 Sept 2022;
Pemilik/penguasa Barang : MUCHSIN;
Bukti
Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Januari 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
2.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Februari 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
3.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Maret 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
4.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak April 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
5.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Mei 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
6.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juni 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
7.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa	1 (satu) ordner;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



	pajak Juli 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	
8.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Agustus 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
9.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak September 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
10.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Oktober 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
11.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak November 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
12.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Desember 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
13.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Januari 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
14.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Februari 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
15.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta	1 (satu)

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



	Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Maret 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	ordner;
16.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak April 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
17.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Mei 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
18.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juni 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
19.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juli 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
20.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Agustus 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
21.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak September 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
22.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Oktober 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



23.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak November 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
24.	SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Desember 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;	1 (satu) ordner;
25.	Buku Besar CV Monta Perkasa Periode Januari sampai dengan Desember 2012;	1 (satu) buku;
26.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB Kesawan Nomor Rekening 883-30-00007-0 periode Januari sampai dengan Desember 2012 atas nama CV Monta Perkasa;	12 (dua belas) lembar;
27.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB Kesawan Nomor Rekening 883-30-00007-0 periode Januari sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;	15 (lima belas) lembar;;
28.	Fotokopi Rekening Koran Bank OCBC NISP Nomor Rekening 020800003558 periode Januari sampai dengan Desember 2012 atas nama CV Monta Perkasa;	13 (tiga belas) lembar;
29.	Fotokopi Rekening Koran Bank OCBC NISP Nomor Rekening 020800003558 periode Januari sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;	12 (dua belas) lembar;

6. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 08 September 2022;
Surat Perintah Penyitaan : PRIN-86.SITA/PJ.05/2022 tanggal 8 September 2022;
Pemilik/penguasa Barang : HARMOKO PANTJA M;
Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;
Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN. Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Print out Rekening Koran Bank OCBC NISP Nomor Rekening 020800003558 periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;	8 (delapan) lembar;
2.	Fotokopi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah (CIF);	10 (sepuluh) lembar;
3.	Fotokopi Surat Kuasa dan lampiran KTP;	8 (delapan) lembar;
4.	Fotokopi bukti uang masuk (warkat BG, formulir penyetoran, formulir pemindahbukuan) tahun 2012;	15 (lima belas) lembar;
5.	Fotokopi bukti uang masuk (warkat BG, formulir penyetoran, formulir pemindahbukuan) tahun 2013;	11 (sebelas) lembar;
6.	Fotokopi bukti uang keluar (warkat BG, formulir penyetoran, permohonan transfer valuta asing) tahun 2012;	25 (dua puluh lima) lembar;
7.	Fotokopi bukti uang keluar (warkat BG, formulir penyetoran, permohonan transfer valuta asing) tahun 2013;	39 (tiga puluh sembilan) Lembar;

7. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 12 September 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-88.SITA/PJ.05/2022 tanggal
12 September 2022;

Pemilik/penguasa Barang : TANPUTRA;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta Perkasa beserta lampiran: Kartu NPWP Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Angka Pengenal Impor (API) – Umum Akta Pendirian CV Monta Perkasa Nomor 305 tanggal 18;	23 (dua puluh tiga) lembar;
2.	Fotokopi Surat Kuasa Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta Perkasa beserta lampirannya;	6 (enam) lembar;
3.	Fotokopi Permohonan Penutupan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) atas nama CV Monta Perkasa;	2 (dua) lembar;
4.	Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.31.00898.8 atas nama CV Monta Perkasa beserta lampirannya;	7 (tujuh) lembar;
5.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta Perkasa masa Januari sampai dengan Desember 2012;	9 (sembilan) lembar;
6.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank	6 (enam)



	Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) atas nama CV Monta Perkasa masa Januari sampai dengan Desember 2013;	lembar;
7.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203101988051 atas nama ARMAN SARUDIN masa Januari sampai dengan Desember 2013;	12 (dua belas) lembar;
8.	Fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203101988001 atas nama ARMAN SARUDIN masa Januari sampai dengan Desember 2013;	5 (lima) lembar;
9.	Fotokopi voucher uang keluar (warkat cek) di Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) tahun 2013;	22 (dua puluh dua) lembar;

8. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 14 September 2022;
- Surat Perintah Penyitaan : PRIN-92.SITA/PJ.05/2022 tanggal 14 September 2022;
- Pemilik/penguasa Barang : ELINA YAURY;
- Bukti
- Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP Jalan Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan;
- Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi nomor Himb-855/WPJ.22/KP.07/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN	3 (tiga) lembar;



	atas Pengkreditan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;	
2.	Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT CEDEFINDO, NPWP 01.307.623.7-431.000 masa pajak Februari 2012;	1 (satu) set;
3.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000042 tanggal 2 Februari 2012 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;	1 (satu) set;
4.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000243 tanggal 26 Juli 2012 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;	1 (satu) set;
5.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000311 tanggal 25 September 2012 dan 010.000-12.00000312 tanggal 26 September 2012 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan;	1 (satu) set;
6.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000078 tanggal 15 Maret 2013 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;	1 (satu) set;
7.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.900-13.43718608 tanggal 23 April 2013 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;	1 (satu) set;
8.	Fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.900-13.43718631 tanggal 20 Mei 2013 seperti PO, Invoice, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;	1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 14 September 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-109.SITA/PJ.05/2022
tanggal 16 September 2022;

Pemilik/penguasa Barang : FERRY SAHALA TAMPUBOLON;
Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Bilyet Giro Nomor 000567 senilai Rp313.500.000,00 Bilyet Giro No.0000568 senilai Rp209.000.000,00 dan Bilyet Giro Nomor 000569 senilai Rp209.000.000,00 beserta slip setorannya;	3 (tiga) lembar;
2.	Fotokopi Cek Nomor 000018 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp10.000.000,00 dan Fotokopi Cek Nomor 000019 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp725.000.000,00 beserta slip setoran, KTP dan lembar validasi;	4 (empat) lembar;
3.	Fotokopi Bilyet Giro Nomor 0000605 senilai Rp313.500.000,00 beserta slip setorannya;	1 (satu) lembar;
4.	Fotokopi Cek Nomor 000020 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp6.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000021 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp690.000.000,00 beserta KTP dan lembar validasi;	4 (empat) lembar;
5.	Fotokopi Bilyet Giro Nomor 000698 senilai Rp544.500.000,00 dan Bilyet Giro Nomor 000699 senilai Rp544.500.000,00 beserta slip	2 (dua) lembar

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



	setorannya;	
6.	Fotokopi Cek Nomor 000022 tanggal 30 November 2012 senilai Rp9.000.000,00 fotokopi Cek Nomor 000023 tanggal 30 November 2012 senilai Rp500.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000024 tanggal 30 November 2012 senilai Rp580.000.000,00 beserta KTP dan lembar validasi;	4 (empat) lembar;
7.	Fotokopi Bilyet Giro Nomor 000747 senilai Rp187.000.000,00 beserta slip setorannya, Bilyet Giro Nomor 000746 senilai Rp363.000.000, Fotokopi Cek Nomor 000027 tanggal 8 Februari 2013 senilai Rp9.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000028 tanggal 8 Februari 2013 senilai Rp550.000.000,00 beserta KTP dan slip setorannya;	3 (tiga) lembar;
8.	Fotokopi Bilyet Giro Nomor 000792 senilai Rp190.000.000,00 beserta slip setorannya, Bilyet Giro Nomor 000791 senilai Rp368.500.000- beserta slip setorannya, dan Fotokopi Cek Nomor 000030 tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp560.000.000,00 beserta slip setorannya;	3 (tiga) lembar;
9.	Printout rekening giro Nomor a/c 0010002633 atas nama CV Monta Perkasa kurun waktu Januari 2012 - Juni 2013;	4 (empat) lembar;

10. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 5 Oktober 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-187.SITA/PJ.05/2022 tanggal 5 Oktober 2022;

Pemilik/penguasa Barang : JAYA KARO KARO;

Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022;

No	Rincian	Keterangan
1.	Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Nomor S-7803/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 18 Juni 2015;	3 (tiga) lembar;
2.	Surat Pernyataan yang ditandatangani SURJADI selaku wakil dari PT IKAFOOD PUTRAMAS tanggal 2 Juli 2015;	2 (dua) lembar;
3.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT IKAFOOD PUTRAMAS, NPWP 01.665.828.8-441.000 Masa Pajak Februari;	4 (empat) lembar;
4.	SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT IKAFOOD PUTRAMAS, NPWP 01.665.828.8-441.000 Masa Pajak Maret;	4 (empat) lembar;
5.	Faktur Pajak CV Monta Perkasa Nomor 010.000-12.00000047 tanggal 07 Februari 2012;	1 (satu) lembar;
6.	Faktur Pajak CV Monta Perkasa Nomor 010.000-12.00000085 tanggal 09 Maret 2012;	1 (satu) lembar;

11. Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 2 November 2022;

Surat Perintah Penyitaan : PRIN-190.SITA/PJ.05/2022 tanggal
2 November 2022;

Pemilik/penguasa Barang : MUCHSIN;
Bukti

Tempat Penyitaan : Dit Penegakan Hukum KP DJP
Jalan Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta Selatan;

Nomor Penetapan : 2148/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel
tanggal 12 September 2022

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



No	Rincian	Keterangan
1.	Fotokopi Kartu NPWP atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000;	1 (satu) lembar
2.	Fotokopi Angka Pengenal Impor (API) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 nomor 090500752-P tgl;	2 (dua) lembar;
3.	Fotokopi Angka Pengenal Impor (API) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 nomor 090501901-P tanggal 30 Oktober 2012;	2 (dua) lembar;
4.	Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859. 9-062.000 nomor 01.002234;	2 (dua) lembar;
5.	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00168/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012	1 (satu) lembar;
6.	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00170/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;	1 (satu) lembar;
7.	Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara HASAN LESMANA dengan ZAYADI NUR tanggal 20 Desember;	3 (tiga) lembar;
8.	Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara SIONO HALIM dengan ZAYADI NUR tanggal 19 Mei 2008;	3 (tiga) lembar;
9.	Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 Nomor 01.002234;	2 (dua) lembar;
10.	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00168/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;	1 (satu) lembar;
11.	Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Hasan Lesmana dengan ZAYADI NUR tanggal 20 Desember 2007;	3 (tiga) lembar;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



12.	Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Siono Halim dengan ZAYADI NUR tanggal 19 Mei 2008;	3 (tiga) lembar;
13.	Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Siono Halim dengan ZAYADI NUR tanggal 28 Agustus 2008;	3 (tiga) lembar;

Sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti pada poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 11 tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 9 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAYADI NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ZAYADI NUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) X Rp5.817.884.494,00 (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan total Rp11.635.768.988,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana pengganti denda selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 27 Juli 2022 Surat Perintah Penyitaan PRIN-66.SITA/PJ.05/2022 tanggal 27 Juli 2022, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-16542/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Nomor S-851/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015;
 - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan atas S-16542/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 beserta Bukti Penerimaan Surat;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-17079/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 4 September 2015;
 - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan atas S-117079/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 4 September 2015 beserta Bukti Penerimaan Surat;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-17592/HIMB/WPJ.11/KP.02/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
 - 11 (sebelas) set SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari 2012 sampai dengan November 2013;
 - Surat Perintah PRIN-67.SITA/PJ.05/2022 tanggal 3 Agustus 2022, berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00168/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZAYADI NUR;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Januari 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Februari 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Maret 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak April 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Mei 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2012-;
- (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juli 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak agust 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak September 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Oktober 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak november 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Desember 2012;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Desember 2012;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Jan 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Feb 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Mart 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak April 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Mei 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juni 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Juli 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Agustus 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak September 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Oktober 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak November 2013;
- 1 (satu) set *print out* SPT Masa PPN Normal atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 Masa Pajak Desember 2013;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 10 Agustus 2022 Surat PRIN-68.SITA/PJ.05/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perintah Penyitaan berupa:
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT Masa PPN Nomor S-5932/WPJ.06/KP.03/2015 tanggal 28 September 2015;

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHADJIS INDAHENG (General Manager PT Indopoly Swatama) tanggal 5 November 2015;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Indopoly Swatama, NPWP 01.365.163.3-029.000 Masa Pajak Februari 2012;
- 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Indopoly Swatama, NPWP 01.365.163.3-029.000 Masa Pajak Maret 2012;
- 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000054 tanggal 13 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan *Invoice*;
- 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000062 tanggal 20 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan *Invoice*;
- 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000066 tanggal 22 Februari 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan *Invoice*;
- 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000089 tanggal 14 Maret 2012 beserta Kuitansi, Surat Jalan dan *Invoice*;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 1 Maret 2012 terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000054;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 24 April 2012 terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000062;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 1 Mei 2012 terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000066;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 23 Mei 2012 terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000089;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 11 Agustus 2022 Surat PRIN-69.SITA/PJ.05/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Perintah Penyitaan berupa:
 - 1 (satu) set Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan atas Transaksi Sebenarnya Tahun Pajak 2012 Nomor S-24005/WPJ.22/KP.09/2015 tanggal 17 Juni 2015;

- 1 (satu) set Surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait Penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan atas Transaksi Sebenarnya Tahun Pajak 2013 Nomor S-24006/WPJ.22/KP.09/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Jan 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Feb 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Maret 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak April 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Mei 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juni 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juli 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Agust 2012;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Sept 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Okt 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Nov 2012;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Des 2012;
- SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Jan 2013 1 (satu) set;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Feb 2013;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Maret 2013;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak April 2013;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Mei 2013;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 atas nama PT Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juni 2013;
- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Jaya Baharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Juli 2013;

- 1 (satu) set SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 atas nama PT Bintang Jayabaharriski, NPWP 02.461.441.4-412.000 Masa Pajak Desember 2013;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 7 September 2022 Surat Perintah PRIN-85.SITA/PJ.05/2022 tanggal 7 Sept 2022, berupa:
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Januari 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Februari 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Maret 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak April 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Mei 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juni 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juli 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
 - 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Agustus 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak September 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Oktober 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak November 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Desember 2012 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Januari 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Feb 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Maret 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak April 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Mei 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juni 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa,

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Juli 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;

- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Agustus 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak September 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Oktober 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak November 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) ordner SPT Masa PPN atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 masa pajak Desember 2013 beserta dokumen transaksi pembelian dan penjualan;
- 1 (satu) buku Buku Besar CV Monta Perkasa Periode Januari sampai dengan Desember 2012;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB Kesawan Nomor Rekening 883-30-00007-0 periode Januari sampai dengan Desember 2012 atas nama CV Monta Perkasa;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB Kesawan Nomor Rekening 883-30-00007-0 periode Januari sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;
- 13 (tiga belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank OCBC NISP No.Rek. 020800003558 periode Januari sampai dengan Desember 2012 atas nama CV Monta Perkasa;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank OCBC NISP No.Rek. 020800003558 periode Januari sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 8 September 2022 Surat Perintah PRIN-86.SITA/PJ.05/2022 tanggal 8 Sept 2022, berupa:
 - 8 (delapan) lembar *print out* Rekening Koran Bank OCBC NISP No.Rek. 020800003558 periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 atas nama CV Monta Perkasa;
 - 10 (sepuluh) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah (CIF);
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Surat Kuasa dan lampiran KTP;
 - 15 (lima belas) lembar fotokopi bukti uang masuk (warkat BG, formulir penyetoran, formulir pemindahbukuan) tahun 2012;
 - 11 (sebelas) lembar fotokopi bukti uang masuk (warkat BG, formulir penyetoran, formulir pemindahbukuan) tahun 2013;
 - 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi bukti uang keluar (warkat BG, formulir penyetoran, permohonan transfer valuta asing) tahun 2012;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi bukti uang keluar (warkat BG, formulir penyetoran, permohonan transfer valuta asing) tahun 2013;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 12 September 2022 Surat Perintah PRIN-88.SITA/PJ.05/2022 tanggal 12 September 2022, berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta Perkasa beserta lampiran:
 - Kartu NPWP;
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Angka Pengenal Impor (API) - Umum;
 - Akta Pendirian CV Monta Perkasa Nomor 305 tanggal 18 Januari 1993;
 - 6 (enam) lembar fotokopi Surat Kuasa Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa beserta lampirannya;

- 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Penutupan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) atas nama CV Monta Perkasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.31.00898.8 atas nama CV Monta Perkasa beserta lampirannya;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 883.30.00007.0 atas nama CV Monta Perkasa masa Januari sampai dengan Desember 2012;
- 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) atas nama CV Monta Perkasa masa Januari sampai dengan Desember 2013;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203101988051 atas nama ARMAN SARUDIN masa Januari sampai dengan Desember 2013;
- 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Koran Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203101988001 atas nama ARMAN SARUDIN masa Januari sampai dengan Desember 2013;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi voucher uang keluar (warkat cek) di Rekening Bank QNB (d/h Bank Kesawan) Nomor a/c 1203000546001 (d/h Nomor 883.30.00007.0) tahun 2013;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 14 September 2022 Surat Perintah PRIN-92.SITA/PJ.05/2022 tanggal 14 September 2022;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor Himb-855/WPJ.22/KP.07/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN atas Pengkreditan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;
- 1 (satu) set fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke1 atas nama PT

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedefindo, NPWP 01.307.623.7-431.000 masa pajak Februari 2012;

- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000042 tanggal 2 Februari 2012 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000243 tanggal 26 Juli 2012 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000311 tanggal 25 September 2012 dan 010.000-12.00000312 tanggal 26 September 2012 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000078 tanggal 15 Maret 2013 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.900-13.43718608 tanggal 23 April 2013 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- 1 (satu) set fotokopi dokumen transaksi terkait Faktur Pajak Nomor 010.900-13.43718631 tanggal 20 Mei 2013 seperti PO, *Invoice*, Surat Jalan, Kuitansi, dan bukti pembayarannya;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 16 September 2022 Surat Perintah Penyitaan PRIN-109.SITA/PJ.05/2022 tanggal 16 September 2022, berupa:
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor 000567 senilai Rp313.500.000, Bilyet Giro Nomor 0000568 senilai Rp209.000.000, dan Bilyet Giro No.000569 senilai Rp209.000.000,00 beserta slip setorannya;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Cek Nomor 000018 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp10.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000019 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp725.000.000,00 beserta slip setoran, KTP

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lembar validasi;

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor 0000605 senilai Rp313.500.000 beserta slip setorannya;
- 4 (empat) lembar fotokopi Cek Nomor 000020 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp6.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000021 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp690.000.000,00 beserta KTP dan lembar validasi;
- (dua) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor 000698 senilai Rp544.500.000,00 dan Bilyet Giro Nomor 000699 senilai Rp544.500.000,00 beserta slip setorannya;
- 4 (empat) lembar fotokopi Cek Nomor 000022 tanggal 30 November 2012 senilai Rp9.000.000, fotokopi Cek Nomor 000023 tanggal 30 November 2012 senilai Rp500.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000024 tanggal 30 November 2012 senilai Rp580.000.000,00 beserta KTP dan lembar validasi;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor 000747 senilai Rp187.000.000,00 beserta slip setorannya, Bilyet Giro Nomor 000746 senilai Rp363.000.000,00 fotokopi Cek Nomor 000027 tanggal 8 Februari 2013 senilai Rp9.000.000,00 dan fotokopi Cek Nomor 000028 tanggal 8 Februari 2013 senilai Rp550.000.000,00 beserta KTP dan slip setorannya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Bilyet Giro Nomor 000792 senilai Rp190.000.000 beserta slip setorannya, Bilyet Giro Nomor 000791 senilai Rp368.500.000,00 beserta slip setorannya, dan fotokopi Cek No.000030 tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp560.000.000,00 beserta slip setorannya;
- 4 (empat) lembar *print out* rekening giro Nomor a/c 0010002633 atas nama CV Monta Perkasa kurun waktu Januari 2012 - Juni 2013;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 05 Oktober 2022 Surat Perintah Penyitaan PRIN-187.SITA/PJ.05/2022 tanggal 5 Okt 2022,

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Nomor S-7803/WPJ.09/KP.11/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani SURJADI selaku wakil dari PT IKAFOOD PUTRAMAS tanggal 2 Juli 2015;
- 4 (empat) lembar SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT IKAFOOD PUTRAMAS, NPWP 01.665.828.8-441.000 Masa Pajak Februari 2012;
- (empat) lembar SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 atas nama PT IKAFOOD PUTRAMAS, NPWP 01.665.828.8-441.000 Masa Pajak Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV Monta Perkasa Nomor 010.000-12.00000047 tanggal 7 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV Monta Perkasa Nomor 010.000-12.00000085 tanggal 9 Maret 2012;
- Barang Bukti berdasarkan Penyitaan tanggal 2 November 2022 Surat Perintah Penyitaan PRIN-190.SITA/PJ.05/2022 tanggal 2 November 2022, berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Angka Pengenal Impor (API) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 Nomor 090500752-P tanggal 29 Maret 2010;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Angka Pengenal Impor (API) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 Nomor 090501901-P tanggal 30 Oktober 2012;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atas nama CV Monta Perkasa, NPWP 01.610.859.9-062.000 Nomor 01.002234;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00168/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/WPJ.04/KP.1103/2012 tanggal 5 April 2012;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Hasan Lesmana dengan ZAYADI NUR tanggal 20 Desember 2007;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Siono Halim dengan ZAYADI NUR tanggal 19 Mei 2008;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak gudang antara Siono Halim dengan ZAYADI NUR tanggal 28 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid/PK/2023/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 April 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 9 November 2023 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 9 November 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya Terpidana menyatakan putusan *judex facti* adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, karena sama sekali tidak ada niat, inisiatif, keinginan atau kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk secara sengaja menawarkan dan menerbitkan faktur pajak kepada 31 (tiga puluh satu) perusahaan/intendor sebagaimana dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan faktur pajak CV Monta Perkasa didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, karena ada penyerahan barangnya dan ada pembayarannya seluruh faktur pajak CV Monta Perkasa kepada 31 (tiga puluh satu) perusahaan/intendor tersebut telah dikreditkan, telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun pajak 2012 sampai dengan 2013 dan telah masuk dalam Sistem Administrasi Perpajakan KPP Pratama Jakarta Tebet. Oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Terpidana dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpida tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan cermat sehingga sudah tepat dalam menentukan kesalahan Terpidana;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan Terpidana ZAYADI NUR pada tahun 1997 telah mendirikan perusahaan bernama CV Monta Perkasa, dimana perusahaan tersebut telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet;
- Bahwa pada awalnya CV Monta Perkasa merupakan perusahaan importir, namun dalam perjalanannya CV Monta Perkasa dipinjamkan benderanya kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan impor karena tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API), atas jasa impor terkait bendera usaha CV Monta Perkasa yang dipinjam untuk melakukan impor tersebut, dalam prakteknya, kegiatan usaha wajib pajak CV Monta Perkasa adalah

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak sebagai importir *undername*, yaitu perusahaan yang menyediakan nama, alamat, NPWP dan Angka Pengenal Impornya (API) untuk digunakan pihak pemilik barang (Indentor) dalam melakukan importasi barang atau dengan kata lain pelaksanaan impor dilakukan oleh importir untuk kepentingan dan atas nama Indentor, Nama dan NPWP importir yang bertindak untuk dan atas nama Indentor, dan atas jasa importir *undername* tersebut perusahaan Terpidana (CV Monta Perkasa) mendapatkan *fee* impor rata-rata Rp50 (lima puluh rupiah) per 1 USD (satu dolar Amerika) nilai impor dari indentor atau pemilik barang;

- Bahwa untuk menunjukkan wajib pajak CV Monta Perkasa melalui Terpidana, seolah-olah benar-benar melakukan aktivitas kegiatan usaha, maka Terdakwa ZAYADI NUR membuat dokumentasi atau surat sebagai berikut:

- a) Membuat rekening bank atas nama CV Monta Perkasa, namun faktanya rekening bank tersebut digunakan untuk kepentingan *customer* Terpidana dalam rangka mendapatkan faktur pajak CV Monta Perkasa, Transaksi bank dilakukan dengan cara membuat aliran dana (menunjukkan seolah-olah terdapat pembayaran pembelian) ke rekening bank CV Monta Perkasa namun dalam hari yang sama dana tersebut ditarik kembali oleh *customer* (pemilik dana) dari rekening bank atas nama CV Monta Perkasa tersebut;
- b) Membuat surat atau dokumen perjanjian sewa menyewa gudang, untuk menunjukkan bahwa CV Monta Perkasa adalah importir yang memiliki gudang penyimpanan barang, namun nyatanya perjanjian sewa menyewa gudang tersebut dibuat tidak berdasarkan kondisinya yang sebenarnya, dimana sewa menyewa gudang atau hanya sekedar formalitas saja tersebut adalah Gudang Jalan Raya Perancis, Dadap, Tangerang milik PT Cipta Makmur Adipratama, gudang jalan Agung Timur Blok N Jakarta Utara dan jalan Bisma Raya Sunter Jakarta Utara milik PT Indotech, dimana Terpidana sendiri menyatakan bahwa surat perjanjian sewa tersebut hanya formalitas saja, seolah-olah CV Monta Perkasa menyewa gudang padahal Terpidana tidak melakukan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran terkait sewa dan tidak pernah menggunakan gudang tersebut untuk kepentingan usaha CV Monta Perkasa;
- c) Membuat Buku Besar (*general ledger*) periode 01/01/2012 sampai dengan 31/12/2012 dengan tujuan untuk mengelabui, mendukung dan menjelaskan kegiatan operasional CV Monta Perkasa apabila dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak, demikian juga apabila lawan transaksi (pengguna faktur pajak) CV Monta Perkasa dimintakan klarifikasinya oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak, padahal yang sebenarnya transaksi-transaksi yang ada di dalam buku besar tersebut tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
- d) Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Terpidana selaku Direktur CV Monta Perkasa seolah-olah benar melakukan aktivitas kegiatan usaha pajak, namun nyatanya CV Monta Perkasa adalah bertindak sebagai importir *undername*, yaitu perusahaan yang menyediakan nama, alamat, NPWP dan Angka Pengenal Impornya (API) untuk digunakan pihak pemilik barang (Indentor) yang meminjam benderanya, sehingga pada kesempatan tersebut Terpidana selaku Direktur CV Monta Perkasa telah menerbitkan faktur pajak yang diperuntukkan pada para perusahaan-perusahaan pengguna untuk dikreditkan, dimana faktur pajak yang diterbitkan oleh Terpidana dengan menggunakan CV Monta Perkasa tersebut merupakan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (faktur pajak TBTS) (tidak terdapat *underlying transaction*), melainkan faktur pajak CV Monta Perkasa tersebut diperjualbelikan kepada pengguna faktur pajak dengan imbalan atau *fee* sebesar 10% sampai dengan 50% dari jumlah Pajak Pertambahan Nilai/PPN yang tertera dalam faktur pajak, sehingga penyerahan faktur pajak sama sekali tidak ada transaksi ekonomi yang mendasarinya;
- e) Bahwa pada kurun waktu Januari tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2013 Terpidana telah menerbitkan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (faktur pajak TBTS) atas nama CV Monta Perkasa NPWP 01.610.859.9-062.000 kepada Wajib

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak yang telah menggunakan antara lain sebanyak seluruhnya lebih kurang 31 (tiga puluh satu) Perusahaan;

- Bahwa Terpidana melalui CV Monta Perkasa telah menerbitkan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (faktur pajak TBTS) selama kurun waktu masa Januari 2012 sampai dengan Desember 2013, faktur pajak tersebut diterbitkan dan diserahkan kepada para pihak pengguna, dimana faktur pajak tanpa adanya transaksi ekonomi yang mendasarinya yaitu tidak ada transaksi pembelian barang dan tidak ada pembayaran atas pembelian barang, dengan kata lain seluruh faktur pajak CV Monta Perkasa oleh Terpidana hanyalah diserahkan secara fisik kertas saja, dan faktur pajak CV Monta Perkasa selama kurun waktu masa Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 yang diperjualbelikan oleh Terpidana dengan cara meminta imbalan *fee* faktur pajak sebesar 10% sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang dihitung dari Nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa adapun ikhtisar faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (faktur pajak TBTS) yang diterbitkan Terpidana dengan menggunakan CV Monta Perkasa atau yang diperjualbelikan kepada para pengguna sebanyak 31 Perusahaan tersebut dengan rincian:
 - a) Faktur pajak Diterbitkan Jumlah;
 - b) Masa Januari sampai dengan Desember 2012 Rp3.032.067.564,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - c) Masa Januari sampai dengan Desember 2013 Rp2.823.406.417,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
 - d) Setoran PPN telah dibayar;
 - e) Masa Januari sampai dengan Desember 2012 Rp18.177.020,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
 - f) Masa Januari sampai dengan Desember 2013 Rp19.412.467,00 (sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian pada pendapatan negara Rp5.817.884.494,00 (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terpidana melalui CV Monta Perkasa, telah berakibat berkurangnya pada Pendapatan Negara dari sektor Perpajakan adalah sekurangnya sebesar Rp5.817.884.494,00 (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang diterbitkan;
- Bahwa dengan demikian Terpidana telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terpidana telah memnuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* didasarkan pada alat-alat bukti dan bersesuaian dengan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Selain itu pidana pokok dan denda yang dijatuhkan terhadap Terpidana sudah tepat dan adil, *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto*. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZAYADI NUR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 1456 PK/Pid.Sus/2024